


**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat lengkap</li> <li>b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita</li> <li>c. Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan</li> <li>d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan</li> </ul> <p>2. Surat pengaduan diajukan kepada alamat Unit Penyelenggara Pelayanan yang dituju.</p> <p>3. Menyampaikan aduan melalui :</p> <p>kanal SP4N-LAPOR!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>b. Website : <a href="http://dinkes.pasuruankab.go.id">dinkes.pasuruankab.go.id</a></li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Pengguna layanan menyampaikan]) --&gt; B[Pengaduan dicatat oleh Petugas Pelayanan]     B --&gt; C[Konfirmasi dan penyelesaian pengaduan oleh petugas pengaduan]     C --&gt; D[Penelusuran dan penanganan oleh bidang terkait]     D --&gt; E[Penyampaian Tanggapan kepada Pengguna layanan]     E --&gt; F([Pengarsipan dan rencana tindak lanjut])     </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun <i>online</i> pada aplikasi SP4N-LAPOR ! kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;</li> <li>b. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan;</li> <li>c. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya;</li> <li>d. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut;</li> <li>e. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan;</li> <li>f. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>❖ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan          Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan          ☎ (0343) 748909 Fax. (0343) 747919  <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a>          WhatsApp : 0853 3441 5276</p>